



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Efendi Bin Basri;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 25 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Ruslan Efendi Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 16 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “pencurian dengan pemberatan dalam lingkup keluarga yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet bercorak yang dominan berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah;
 - 1 (satu) buah lemari plastic warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari toko perhiasan emas “MEGA MAS” tertanggal 25 Februari 2016, berupa 1 (satu) batang cincin emas 22 Karat dengan berat 3 gr;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas barang berupa 1 (satu) buah cincin perhiasan emas 14 karat seberat 3 gr, dari pegadaian syariah pasar baru Kab. Bantaeng, tertanggal 12 November 2016;
 - 1 (satu) buah pisau warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hj. NURMAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta akan berbakti kepada ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI, pada hari Jum'at 11 November 2016, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam kurung waktu 4 (empat) bulan, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA, di Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, kemudian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang mana Terdakwa sendiri merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis meyimpang derajat kedua dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, oleh karena itu diadakan penuntutan terhadap dirinya atas pengaduan dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA sedang tidak berada dirumahnya, sementara Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya, menyadari situasi rumahnya yang sedang sepi dan memanfaatkan kondisi tersebut, dengan berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, kemudian saat melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa melihat ternyata kamar dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA sementara terkunci, sehingga Terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk mencungkil sampai rusak tuas pintu kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA kemudian tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni Saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, atas barang 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram) Terdakwa serahkan ke Saksi HAMZAH Als. MANCA untuk kemudian digadaikan di Pengadaian Syariah dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang 1 (satu) unit lemari plastik Terdakwa Jual kepada Saudari RUSMANI Als. Dg. MANI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar karpet Terdakwa gadaikan kepada Saksi RISKAWATI seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara barang 1 (satu) buah tabung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas 3 kg (tiga kilo gram) Terdakwa jual kepada seseorang yang tinggal di Kampung Rappoa dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017, Terdakwa yang sudah sangat leluasa keluar masuk di kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, kembali mengambil barang-barang milik Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA yang disimpan di kamar miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helm merek KYT, sehingga tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, Terdakwa langsung mengambil helm tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada di dapur;

Bahwa atas barang 1 (satu) buah helm merek KYT Terdakwa gadaikan kepada Saksi NURLINDA dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan barang 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERMAWAN dan dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa keseluruhan hasil gadai dan penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan bensin bersama teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jis. Pasal 367 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI, pada hari Jum'at 11 November 2016, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam kurung waktu 4 (empat) bulan, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, di Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang mana Terdakwa sendiri merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis meyimpang derajat kedua dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, oleh karena itu diadakan penuntutan terhadap dirinya atas pengaduan dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA sedang tidak berada dirumahnya, sementara Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya, menyadari situasi rumahnya yang sedang sepi dan memanfaatkan kondisi tersebut, dengan berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, kemudian saat melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa melihat ternyata kamar dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA sementara terkunci, sehingga Terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk mencungkil sampai rusak tuas pintu kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA kemudian tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni Saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, atas barang 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram) Terdakwa serahkan ke Saksi HAMZAH Als. MANCA untuk kemudian digadaikan di Pengadaian Syariah dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang 1 (satu) unit lemari plastik Terdakwa Jual kepada Saudari RUSMANI Als. Dg. MANI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar karpet Terdakwa gadaikan kepada Saksi RISKAWATI seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara barang 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) Terdakwa jual kepada seseorang yang tinggal di Kampung Rappoa dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah); Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017, Terdakwa yang sudah sangat leluasa keluar masuk di kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, kembali mengambil barang-barang milik Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA yang disimpan di kamar miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helem merek KYT, sehingga tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA Terdakwa langsung mengambil helem

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada di dapur;

Bahwa atas barang 1 (satu) buah helem merek KYT Terdakwa gadaikan kepada Saksi NURLINDA dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan barang 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERMAWAN dan dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa keseluruhan hasil gadai dan penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan bensin bersama teman-temanya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jis. Pasal 367 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI, pada hari Jum'at 11 November 2016, sekitar pukul 23.30 WITA, kemudian berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, antara bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam kurung waktu 4 (empat) bulan, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa yakni Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA, di Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang mana Terdakwa sendiri merupakan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dari Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA, oleh karena itu diadakan penuntutan terhadap dirinya atas pengaduan dari Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA, yang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA sedang tidak berada di rumahnya, sementara Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya, menyadari situasi rumahnya yang sedang sepi dan memanfaatkan kondisi tersebut, dengan berniat mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NURMIAH Binti SAGA, kemudian saat melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa melihat ternyata kamar dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA sementara terkunci, sehingga Terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk mencungkil sampai rusak tuas pintu kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA kemudian tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni Saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, atas barang 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram) Terdakwa serahkan ke Saksi HAMZAH Als. MANCA untuk kemudian digadaikan di Pengadaian Syariah dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang 1 (satu) unit lemari plastik Terdakwa Jual kepada Saudari RUSMANI Als. Dg. MANI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar karpet Terdakwa gadaikan kepada Saksi RISKAWATI seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sementara barang 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) Terdakwa jual kepada seseorang yang tinggal di Kampung Rappoa dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2017, Terdakwa yang sudah sangat leluasa keluar masuk di kamar Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA, kembali mengambil barang-barang milik Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA yang disimpan di kamar miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helem merek KYT, sehingga tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH Binti SAGA Terdakwa langsung mengambil helem tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada di dapur;

Bahwa atas barang 1 (satu) buah helem merek KYT Terdakwa gadaikan kepada Saksi NURLINDA dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan barang 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) Terdakwa serahkan kepada Sdr. HERMAWAN dan dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa keseluruhan hasil gadai dan penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan bensin bersama teman-temanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. NURMAH Binti SAGA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jis. Pasal 367 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. NURMAH Binti SAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh anak Saksi sendiri yakni Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sudah sering kali, mulai sejak tanggal 11 November 2016 sekitar jam 23.30 Wita dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 16.00 wita, kejadiannya terjadi di rumah Saksi di Kamp. Kayangan, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi terdiri dari cincin emas, karpet, lemari plastik, tabung gas, helm, dan daging;
- Bahwa benar jika ditotal secara keseluruhan, Saksi mengalami kerugian kurang lebih dua jutaan lebih;
- Bahwa benar untuk pencurian ditahun 2016, awalnya saksi sedang tidak berada dirumahnya, sementara Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya, menyadari situasi rumahnya yang sedang sepi dan memanfaatkan kondisi tersebut, kemudian saat melaksanakan aksi pencurian tersebut Terdakwa melihat ternyata kamar dari saksi sementara terkunci, sehingga terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk mencungkil sampai rusak tuas pintu kamar saksi, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi kemudian tanpa izin dari saksi mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni Saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur;
- Bahwa benar cincin saksi diambil oleh Terdakwa di siang hari, sementara lemari plastik dicuri di malam hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut di malam hari karena, pada pagi harinya saksi masuk ke kamar saksi RIVALDI dan melihat lemari plastik tersebut sudah hilang padahal sebelumnya masih ada;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mengambil barang-baiaang milik saksi yang disimpan di kamar miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helm merek KYT, sehingga tanpa izin dari saksi, terdakwa langsung mengambil helm tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada didapur;
- Bahwa benar, barang-barang yang telah diambil tanpa seizin dari saksi telsebut oleh Terdakwa ada yang digadaikan dan adapula yang dijual;
- Bahwa benar saksi meyakini bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barangnya tersebut, karena saksi sudah sering menebus barang-barang yang telah diambil Terdakwa kemudian digadaikannya;
- Bahwa benar uang hasil gadai dan penjualan dari barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut, digunakan Terdakwa untuk jajan membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIVALDI Als. RIVAL Bin BASRI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakulon oleh saudara saksi sendiri yakni Terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sudah sering kali, mulai sejak tanggal 11 November 2016 sekitar jam 23.30 wita dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 16.00 Wita, kejadiannya terjadi di rumah Saksi di Kamp. Kayangan, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi terdiri dari cincin emas, karpet, lemari plastik, tabung gas, helm, dan dacing;
- Bahwa benar untuk pencurian ditahun 2016, awalnya Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya, menyadari situasi rumahnya yang sedang sepi dan memanfaatkan kondisi tersebut, kemudian saat melaksanakan aksi pencurian tersebut Terdakwa melihat ternyata kamar dari saksi sementara terkunci, sehingga terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk rnencungkil sampai rusak tuas pintu kamar saksi, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi kemudian tanpa izin dari saksi mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni Saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur;

- Bahwa benar saksi melihat kejadian pencurian tersebut, yang mana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mencungkil pintu kamar dari orang tuanya yakni Saksi Hj. NURMIAH, dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil cincin;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah cincin emas, setelah diberitahu oleh saksi iHJ. NURMIAH bahwa cincin emasnya hilang;
- Bahwa benar selain cincin emas, saksi melihat terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg, dan membawanya keluar dari rumah;
- Bahwa benar gagang pintu kamar setelah dicungkil oleh Terdakwa sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik Saksi yang disimpan di kamar miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helm merek KYT, sehingga tanpa izin dari saksi, terdakwa langsung mengambil helm tersebut, setelah beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada di dapur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HAMZAH S Als. MANCA Bin SAHARUDDIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016, sekitar jam 23.30 wita beralamat di Kayangan Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui oleh saksi, baru setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya mengetahui terkait cincin yang telah diambil Terdakwa, karena saksi sempat membantu terdakwa untuk menggadaikan cincin tersebut di pegadaian syariah;
- Bahwa benar adapun harga gadai cincin emas tersebut sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana kala itu saksi gadaikan atas permintaan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi berada di Wakrop sedang minum kopi dan berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menemui Saksi, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membantunya mengadaikan berupa 1 (satu) batang cincin emas yang diakui milik Terdakwa, setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa 'kenapa bukan kamu yang langsung gadaikan emas tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa "ia tidak mempunyai KTP "setelah mendengar perkataan tersebut lalu saksi menerima cincin emas tersebut dan berangkat ke Pegadaian syariah untuk mengadaikan emas tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari cincin tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa, cincin itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar cincin emas yang hendak digadaikan tersebut identik dengan cincin pria;
- Bahwa setelah menggadaikan cincin tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagai pembeli rokok;
- Bahwa benar baru kali ini Terdakwa meminta saksi untuk melakukan penggadaian
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan dan terdakwa sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perkara pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian di dalam rumah kediaman orang tua Terdakwa sendiri yakni Saksi Hj.NURMIAH yang mana rumah tersebut juga ditempati oleh Terdakwa bersama dengan adik kandungnya yakni Saksi RIVALDI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sudah sering kali, mulai sejak tanggal 11 November 2016 sekitar jam 23.30 wita dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 16.00 wita kejadiannya terjadi di Kamp. Kayangan, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar untuk pencurian ditahun 2016, Terdakwa yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya, menyadari situasi rumahnya yang sedang sepi dan memanfaatkan kondisi tersebut, kemudian saat melaksanakan aksi pencurian tersebut Terdakwa melihat ternyata kamar dari saksi sementara terkunci, sehingga terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk mencongkil sampai rusak tuas pintu kamar saksi, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi kemudian tanpa izin dari saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni Saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur;

- Bahwa benar pada bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mengambil barang-baiaang milik saksi yang disimpan di kamar miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helm merek KYT, sehingga tanpa izin dari saksi, terdakwa langsung mengambil helm tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada di dapur;
- Bahwa adapun barang yang kala itu Terdakwa curi di dalam rumah orang tua Terdakwa sesuai dengan laporan polisi tertanggal 13 Nopember 2016 yaitu : Cincin emas 22 karat atau seberat 3 gram, Terdakwa berikan kepada Saksi HAMZAH, untuk digadaikan ke Pegadaian syariah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lemari plastik Terdakwa jual kepada Saudari DG. MANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Terdakwa gadaikan kepada saudari RISKA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 kg Terdakwa jual kepada seseorang di Kp. Rappoa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil di dalam rumah orang tua terdakwa sesuai dengan laporan polisi tertanggal 19 Maret 2017 yaitu : 1 (satu) buah Helm merek KYT, Terdakwa gadaikan kepada saudari LINDA sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dacing sebesar 10 kg Terdakwa berikan kepada saudara HERMAWAN dan dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal siapa namanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar total uang hasil penjual barang-barang curian tersebut sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan semuanya telah habis Terdakwa pakai belanja seperti beli rokok, makanan serta beli bensin bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar sebab utama sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok, makanan serta bensin dan ketika Terdakwa meminta uang kepada orang tua Terdakwa dimana orang tua Terdakwa kala itu ia langsung marah-marah sehingga Terdakwa merasa jengkel kemudian melakukan pencurian terhadap barang-barang berharga milik orang tua terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar karpet bercorak yang dominan berwarna hijau tua;
2. 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah;
3. 1 (satu) buah lemari plastik warna merah muda (pink);
4. 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari toko perhiasan emas "MEGA MAS" tertanggal 25 Februari 2016, berupa 1 (satu) batang cincin emas 22 Karat dengan berat 3 gr;
5. 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas barang berupa 1 (satu) buah cincin perhiasan emas 14 karat seberat 3 gr, dari pegadaian syariah pasar baru Kab. Bantaeng, tertanggal 12 November 2016;
6. 1 (satu) buah pisau warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi korban Hj. NURMAH;
- Bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Hj. NURMAH karena telah mengambil barang-barang milik korban tanpa izin di dalam rumah korban yang terletak di Kamp. Kayangan, Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 11 November 2016, sekitar malam hari, dimana barang yang hilang saat itu menurut korban adalah cincin emas 22 karat seberat 3 gram, 1 (satu) buah lemari plastik, 1 (satu) lembar karpet bercorak yang dominan berwarna hijau, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram);
- Bahwa kejadian berikutnya yang dilaporkan oleh korban yaitu pada tanggal 16 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa kembali mengambil barang-barang di rumah korban yaitu 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah, dan 1 (satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa kejadian pertama, terdakwa melakukan dengan cara mencungkil pintu kamar korban yang sedang dalam keadaan terkunci, menggunakan pisau, lalu setelah terbuka, terdakwa secara leluasa mengambil barang-barang yang ada dalam kamar korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jis. Pasal 367 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa:
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika dia adalah suami/ isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah, atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu;
7. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa dalam unsur ini terdapat unsur kesalahan berbentuk "sengaja" yang tersirat dari kata "mengambil (wegnemen)", artinya peristiwa pengambilan tersebut harus dikehendaki atau diinsafi oleh sipengambil, selain itu pula tindakan "mengambil (wegnemen)" tersebut haruslah bersifat melawan hukum yakni barang yang diambil merupakan sepenuhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan si pengambil dan proses pengambilan tersebut juga tanpa seizin yang berhak atas barang tersebut (yang punya barang). Sedangkan yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata orang lain (si pemilik sebenarnya) ke dalam penguasaan nyata si pengambil. Mergenai cara pengambilan tersebut menurut S.R. Sianturi terdapat 3 (tiga) garis besar antara lain, pertama : memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, kedua: menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, dikarenakan sifat barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dipindahkan dari yang belum dipindahkan misalnya dalam kasus pencurian aliran listrik, dan yang ketiga: pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas persesuaiannya dengan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ketika mengambil cincin emas, karpet, lemari plastik, tabung gas, helm, dan daging sama sekali tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut, yakni saksi Hj. NURMIAH, selain itu Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut hendak menggadaikannya atau menjualkannya, dan uang hasil gadai atau penjualan dari barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk jajan, membeli rokok, makan, dll., sehingga nampak jelas unsur sengaja dari Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut, yakni untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual atau digadaikan. Demikian pula dengan definisi "mengambil" dalam perkara ini sesuai dengan uraian "pertama" yakni berdasarkan keterangan Terdakwa dan Hj. NURMIAH menyatakan bahwa barang-barang tersebut yang tadinya disimpan di dalam rumah Saksi NURMIAH tepatnya di dalam kamar, setelah berhasil dikuasai tanpa izin dari saksi HJ. NURMIAH, barang-barang tersebut di bawa pergi, hal ini menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perpindahan tempat yang disertai dengan berpindahnya penguasaan dari barang-barang tersebut;

Bahwa yang dimaksud "barang" pada tindak pidana ini pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah merujuk kepada siapa yang berhak atas barang yang diambil tersebut, bisa saja barang yang diambil sepenuhnya yang berhak satu orang namun tidak menutup kemungkinan barang yang diambil tersebut juga ada 2 (dua) orang atau lebih yang berhak atas barang tersebut, termasuk si pengambil sendiri bisa saja memiliki sebagian hak atas barang tersebut namun dikuasai untuk dimiliki tanpa seizin orang yang sebagiannya lagi berhak atas barang tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan para saksi bahwa cincin emas, karpet, lemari plastik, tabung gas, helm, dan dacing yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi kepunyaan dari saksi HJ. NURMIAH, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti isecara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Bahwa sesuai uraian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa barang yang kala itu Terdakwa curi di dalam rumah orang tua Terdakwa sesuai dengan laporan polisi tertanggal 13 Nopember 2016 yaitu: Cincin emas 22 karat atau .seberat 3 gram, Terdakwa berikan kepada Saksi HAMZAH, untuk digadaikan ke Pegadaian syariah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lemari plastik Terdakwa jual kepada Saudari DG. MANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar karpet Terdakwa gadaikan kepada saudari RISKI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 kg Terdakwa jual kepada seseorang di Kp. Rappoa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang-barang yang Terdakwa curi di dalam rumah orang tua Terdakwa sesuai dengan laporan polisi tertanggal 19 Maret 2017 yaitu : 1 (satu) buah Helm merek KYT, Terdakwa gadaikan kepada saudari LINDA sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Dacing sebesar 10 kg Terdakwa berikan kepada saudara HERMAWAN dan dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Hj. NURMIAH yang menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi barang-barang miliknya tersebut, bahkan tidak pernah memberikan izin untuk menjualkan atau menggadaikannya. Dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”

Bahwa unsur ini menunjukkan suatu kondisi dimana pencurian tersebut terjadi serentak kedalam tiga macam keadaan yaitu : [1] pada waktu malam hari, [2] di sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, [3] pelaku pencurian telah berada di rumah atau pekarangan tersebut tanpa setahu yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu, yang berhak disini dapat diartikan si pemilik rumah, selain itu dapat juga diartikan si penjaga dari rumah tersebut atau pekarangan yang dimaksud, jika memang rumah atau pekarangan tersebut dijaga oleh seorang Penjaga/ sekuriti;

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyatakan Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi Hj. NURMIAH, dan tinggal serumah dengan Hj. NURMIAH, tiap hari Terdakwa tidur dirumah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut, dalam hal ini rumah milik Saksi Hj. NURMIAH, dikehendaki oleh saksi Hj. NURMIAH sendiri, sehingga untuk memenuhi syarat ke-3 sebagaimana defenisi di atas tidak mungkin terpenuhi;

Dengan tidak terpenuhinya unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak “ dari Pasal 363 ayat (2) jis 367 ayat (2), 64 ayat (1) KUHP, maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur-unsur berikutnya dari Pasal tersebut yang didakwakan dalam dakwaan primair, olehnya itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut umum;

Bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidiar penuntut umum yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. 367 ayat (2), jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika dia adalah suami/ isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah, atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu;
6. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan primair di atas, dan telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka pertimbangan unsur-unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dalam dakwaan subsidair inipun haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke empat yaitu:

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang menunjukkan keadaan yang memberatkan dari tindakan pencurian yang dilakukan, yang mana ada dua upaya yang sifatnya alternatif dapat dilakukan si pelaku, yakni pertama: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, kedua: untuk mencapai barang yang diambil, adapun yang dimaksud dengan "mencapai" dalam unsur ini menurut R. Soesilo untuk bisa masuk ke dalam penguasaan pelaku, yang mana upaya tersebut, diwujudkan dengan tindakan kongkrit yang juga sifatnya alternatif yakni dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga cukup salah satu dari tindakan tersebut yang terbukti maka secara keseluruhan unsur tersebut terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang didasarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum mengambil cincin emas milik Saksi Hj.. NURMAH yang disimpan di dalam kamar, Terdakwa terlebih dahulu mengambil pisau di dapur kemudian dengan pisau tersebut Terdakwa mencungkil tuas/ gagang pintu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar milik Saksi Hj. NURMAH, karena Saksi Hj. NURMAH sendiri sebelumnya telah mengunci kamarnya tersebut yang mana ketika Terdakwa mencungkil tuas/gagang pintu tersebut, Terdakwa melakukannya sampai rusak dengan maksud agar penguncinya terlepas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk bisa masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dan menguasai barang yang diambil, dilakukannya dengan cara merusak. Hal ini sesuai pula dengan pendapat prof. De Vries (ahli hukum yang menyarankan dimasukkannya kata "merusak" dalam rumusan pasal ini) bahwa pengrusakan terhadap benda-benda kecil itu tidak termasuk dalam pengertian kata braak (membongkar), melainkan hanya sekedar merupakan suatu verbreking (merusak), contoh lainnya yakni jendela atau pintu yang dicungkil, atukah kaca jendela yang dipecahkan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "jika dia adalah suami/ isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah, atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang, derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu"

Bahwa unsur ini terdiri dari frasa yang bersifat alternatif sehingga konsekuensi dari sifat alternatif tersebut yakni tiap- tiap frasa tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satunya saja yang dbuktikan maka seara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Bahwa Pada prakteknya unsur ini biasa disebut dengan pencurian dalam keluarga, yang mana penuntutan terhadap diri pelaku hanya bisa dilakukan jika ada aduan dari pihak korban yang merupakan suami/ istri yang telah berpisah secara meja makan atau tempat tidur, atukah keluarga sedarah atau semenda dengan garis lurus atau menyamping sampai dua derajat;

Batwa dalam perkara *a quo* unsur yang kami buktikan adalah pelaku yang merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dimana yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus adalah ibu-bapak sendiri, kakek-nenek melalui bapak sendiri atau melalui ibu sendiri, dan seterusnya, anak-anak sendiri (pria maupun wanita termasuk suami/ istrinya jika sudah kawin), cucu-cucu sendiri baik dari anak laki laki maupun dari anak perempuan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi Hj. NURMAH, yang mana berarti masih termasuk dalam kategori keluarga sedarah dalam garis lurus, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Hj. NURMAH merupakan ibu kandungnya, dengan demikian penuntutan terhadap dirinya dilakukan atas pengaduan dari Saksi HJ. NURMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara, yang mana Surat Pengaduan dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Hj. NURMIAH sendiri, tertanggal 13 November 2016 dan 19 Maret 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Bissappu, yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut”

Bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diteruskan (voorgezetting handling) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat (1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, (2) Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, (3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama (KUHP dan penjelasannya, R. Soesilo, hlm 81);

Bahwa berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan saksi Hj. NURMIAH, Saksi RIVALDI dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa sudah sangat sering melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Hj. NURMIAH, yang mana selang waktunya tidak terlalu jauh dan semuanya dilakukan oleh Terdakwa setelah berhasil merusak tuas/ gagang pintu kamar dari Saksi Hj. NURMIAH, yang mana Terdakwa melakukannya dengan cara, Terdakwa mengambil pisau di dapur dan menggunakan pisau tersebut untuk mencungkil sampai rusak tuas pintu kamar dari Saksi Hj. NURMIAH, agar penguncinya terlepas, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Hj. NURMIAH kemudian tanpa izin dari Saksi Hj. NURMIAH mengambil 1 (satu) buah cincin emas 22 (dua puluh dua) karat atau seberat 3 gr (tiga gram), kemudian keesokan harinya mengambil 1 (satu) unit lemari plastik di kamar adiknya yakni saksi RIVAL, setelah berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) lembar karpet yang ada di kamar paling depan, dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg (tiga kilo gram) yang terdapat di dalam dapur. Kemudian pada bulan Maret 2017, Terdakwa kembali mengambil barang-barang milik Saksi Hj. NURMIAH yang disimpan di kamar Saksi Hj. NURMIAH, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah helm merek KYT, sehingga tanpa izin dari Saksi korban, Terdakwa langsung mengambil helm tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengambil 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dacing seberat 10 kg (sepuluh kilo gram) yang disimpan di dalam lemari makanan yang ada di dapur;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. 367 ayat (2), jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karpet bercorak yang dominan berwarna hijau, 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah, 1 (satu) buah lemari plastic warna merah muda (pink), 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari toko perhiasan emas "MEGA MAS" tertanggal 25 Februari 2016, berupa 1 (satu) batang cincin emas 22 Karat dengan berat 3 gr, 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas barang berupa 1 (satu) buah cincin perhiasan emas 14 karat seberat 3 gr, dari pegadaian syariah pasar baru Kab. Bantaeng, tertanggal 12 November 2016, 1 (satu) buah pisau warna putih, berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari saksi Hj. NURMIAH, maka patut dikembalikan kepada saksi Hj. NURMIAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan saksi Hj. NURMIAH sebagai korban sekaligus ibu dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban yang merupakan ibu terdakwa sendiri;
- Terdakwa elum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 367 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dengan pemberatan dalam keluarga secara berlanjut" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSLAN EFENDI Bin BASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar karpet bercorak yang dominan berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah;
 - 1 (satu) buah lemari plastic warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari toko perhiasan emas "MEGA MAS" tertanggal 25 Februari 2016, berupa 1 (satu) batang cincin emas 22 Karat dengan berat 3 gr;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas barang berupa 1 (satu) buah cincin perhiasan emas 14 karat seberat 3 gr, dari pegadaian syariah pasar baru Kab. Bantaeng, tertanggal 12 November 2016;
 - 1 (satu) buah pisau warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hj. NURMIAH;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, SH. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)